

Honor Tenaga Kontrak di Mamuju Sulawesi Barat Belum Dibayar



Sumber foto: <https://www.tagar.id/Asset/uploads2019/1603197801862-tenaga-kontrak.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU – Tenaga kontrak lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluh lantaran sudah enam bulan gaji mereka tak kunjung dibayarkan. Pjs Bupati Mamuju, Abd Wahab Hasan Sulur mengatakan, tak berani terlalu menanggapi hal tersebut, sebab hal tersebut terkait ruang fiskal Pemkab Mamuju. "Ini memang manjadi bahan diskusi di Pemerintah Kabupaten Mamuju. Bagaimana permasalahan ini bisa cepat dituntaskan. Jadi saya tidak terlalu mau komentar banyak soal itu ces,"kata Abdul Wahab kepada Tribun Timur, Selasa (20/10/2020).

Dikatakan, informasi yang dihilangkan itu tidak benar. Namun memang kendalanya adalah kondisi teknis, apalagi baru saja selesai perubahan APBD. "Jadi kalau mau konfirmasi langsung ke bagian keuangan. Karena proses administrasinya disana semua, karena APBD perubahan baru selesai disahkan,"tuturnya.

Kepala BPKAD Mamuju, Budy mengatakan, penmbayaran tenaga kontrak sementara dipelajari terkait sumber anggaranya, jika memungkinkan kita akan segera dibayarkan. "Saya juga sementara kumpulkan data dari OPD berapa yang belum terbayarkan tenaga kontraknya. Masalah jumlah masih sementara direkap, untuk kapan dibayarkan sementara berproses dan menunggu informasi dari teman-teman,"pungkasnya.(tribun-timur.com).

Sumber:

makassar.tribunnews.com, *Waduh, Sudah 6 Bulan Tenaga Kontrak di Mamuju Belum Terima Honor*, Selasa, 20 Oktober 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/10/20/waduh-sudah-6-bulan-tenaga-kontrak-di-mamuju-belum-terima-honor>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1:

- a. Angka 1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- b. Angka 3

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- c. Angka 4

Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Pasal 1 angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Pasal 54

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, III. Kebijakan Penyusunan APBD,

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Pegawai

10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).